PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tugas pemerintahan umum lainnya dan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kebumen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) BPBD mempunyai tugas pokok :
 a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya; dan
 i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

(1) Pengaturan Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
(3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
(4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan; dan
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 10

Penetapan anggota Unsur Pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
a. untuk penetapan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. untuk penetapan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sebagai berikut:
 1. Persyaratan
 Persyaratan calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut :
 a) Warga Negara Indonesia;
 b) sehat jasmani dan rohani;
 c) berkelakuan baik;
 d) berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 e) memiliki wawasan kebangsaan;
 f) memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 g) memiliki integritas tinggi;
 h) non-partisan;
 i) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 j) berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.
 2. Pendaftaran dan Seleksi
 a) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
 b) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.
 3. Penyampaian hasil seleksi
 a) Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD.
 b) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
 4. Calon anggota Unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
 5. BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan dan uji kelayakan melalui media.
 6. Anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 13

Pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
 1. meninggal dunia;
 2. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri;
 3. mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah atas kemauan sendiri; dan/atau
 4. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. anggota pengganti Unsur Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
 2. calon pengganti Unsur Pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 14

(1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 15

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi :
 a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 a. perencanaan penanggulangan bencana;
 b. pengurangan risiko bencana;
 c. pencegahan;
 d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 e. persyaratan analisis risiko bencana;
 f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 g. pendidikan dan pelatihan; dan
 h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
(3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 a. kesiapsiagaan;
 b. peringatan dini; dan
 c. mitigasi bencana.

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas rehabilitasi dan rekonstruksi.
(2) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :
 a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 d. pemulihan sosial psikologis;
 e. pelayanan kesehatan;
 f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
(3) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :
 a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 19

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. koordinasi;
b. komando; dan
c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Pasal 20

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 21

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 22

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
 a. Kepala Pelaksana;
 b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik dan Peralatan.
 e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
(7) Bagan organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 25

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon IIb.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 28

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 30

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4) Dalam melaksanakan tugas memimpin Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan/pembinaan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 e. kegiatan konservasi lingkungan;
 f. perencanaan penataan ruang;
 g. pengelolaan lingkungan hidup;
 h. kegiatan reklamasi; dan
 i. pengelolaan keuangan.

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
(3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

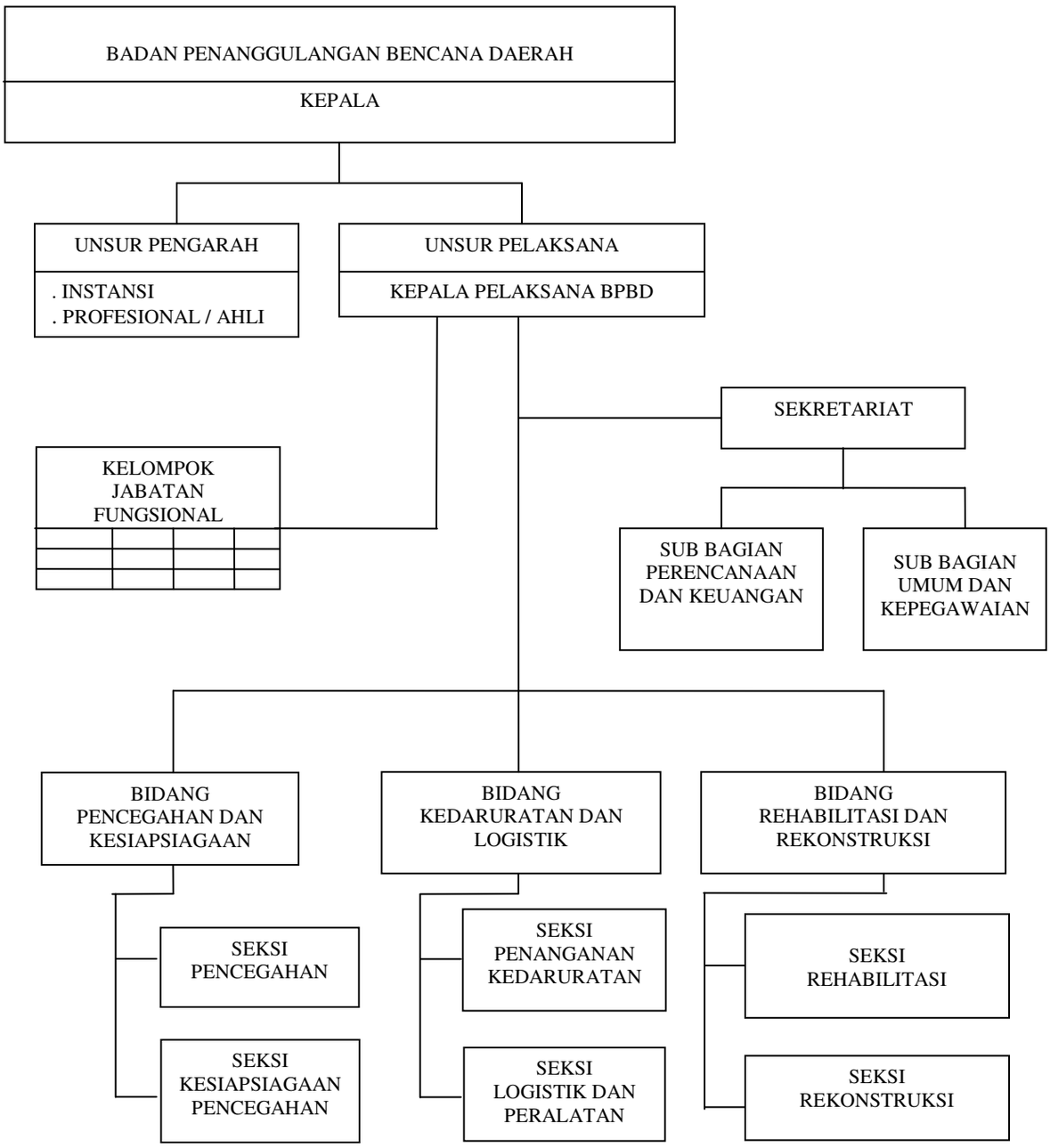
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TANGGAL 4 OKTOBER 2010

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kebumen.

Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, oleh karena itu pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat profesional adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana yang berdomisili/berasal dari Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pasal 17

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.